

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP  
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM BERITA DI KORAN  
(Tinjauan Yuridis Normatif Atas Undang-Undang  
Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)**

**Nur Aida Akbari**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, nur.aida.akbari@gmail.com.

**Abstrak**

Pers merupakan institusi yang memiliki pengaruh yang kuat dalam menyebarluaskan informasi melalui berita. Dalam interaksinya dengan masyarakat, beberapa kali ditemukan berita di koran mengandung unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Berkaitan dengan tindak pidana tersebut timbul permasalahan yang berkaitan dengan konsep pencemaran nama baik dan pertanggungjawaban pidananya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait permasalahan yang dibahas. Adapun perundang-undang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945, 2) KUHP, 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 5) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan 6) Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI). Bahan hukum dikumpulkan dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara preskriptif.

Konsep pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Pencemaran nama baik dalam berita di koran terjadi setelah adanya kerjasama pihak-pihak yang bertugas dalam mempublikasikan berita. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidananya, maka digunakan asas kesalahan dan asas penyertaan. Oleh karena itu, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik dalam berita di koran adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak. Diperlukan perbaikan pada aspek regulasi UU Pers untuk mengakomodir tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers dan pertanggungjawaban pidana pers.

**Kata Kunci :** Pers, Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik.

**Abstract**

The press is an institution that has a strong influence in disseminating information through the news. In its interaction with the public, there are many news content in the newspaper contain the elements of defamation action. The criminal offense arising issues related to the concept of defamation and criminal liability it self.

This study used normative research methods to analyze the rules related to the subject matter covered. The legislation and regulations are used as the primary law is the Constitution of 1945, 2) Book of Criminal Law, 3) Law No 40 of 1999 concerning the Press, 4) Law No 39 of 1999 concerning Human Rights, 5 ) Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and 6) Indonesian Journalism Ethic Code Association (PWI-KEJ). The data material has been collected and processed systematically using the approach of legislation, approach of concept and prescriptive analyzed.

The concept of defamation in the news published in the newspapers is writing against the law, the legal term for harming someone's reputation, usually by false statements. Defamation in the news in the paper occurred after the cooperation the parties in charge of publishing the news. To determine the criminal liability, we use the fault principle and the principle of inclusion. Therefore, the subject of law which may be held liable to criminal defamation in the newspaper is a journalist, editor, chief editor and printman.

**Keywords :** Press, Criminal Liability, Defamation.

## PENDAHULUAN

Peran media sebagai sarana untuk menginformasikan setiap peristiwa, permasalahan dan gejala yang ada di masyarakat merupakan upaya pembangunan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Melihat peranan media massa yang begitu penting bagi tercapainya pembangunan nasional, maka media massa sebagai institusi pers perlu mendapat kebebasan untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Kebebasan pers merupakan salah satu dari empat pilar terobosan paradigma baru melalui agenda reformasi mahasiswa 1998.

Konsep tentang kebebasan pers meskipun sudah tertulis secara jelas dalam aturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal pasal 5 ayat (1) UU Pers telah menjelaskan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pers dalam menginformasikan suatu berita kepada khalayak sebenarnya merupakan bentuk kegiatan komunikasi yang harus memperhatikan etika komunikasi dan norma-norma seperti yang disebutkan dalam UU Pers.

Permasalahan yang muncul adalah ketika pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Beberapa contoh kasus besar yang terjadi di Indonesia menyangkut kasus tindak pidana penghinaan yang dikategorikan dalam pencemaran nama baik adalah:

1. Harian Sriwijaya Post dihukum oleh Pengadilan Negeri Palembang karena terbukti mencemarkan nama baik dan kehormatan Z.A. Maulani, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BKIN) dalam berita berjudul "Kabakin Terima Rp 400 Miliar" edisi Rabu, 25 Agustus 1999.
2. Kasus penghinaan terhadap mantan ketua DPR Akbar Tanjung dan penghinaan terhadap mantan Presiden Megawati oleh surat kabar harian Rakyat Merdeka (Jakarta/Jakarta Pos Group). Judul dari berita-berita harian Rakyat Merdeka yang dinilai menghina Megawati adalah “Mulut Mega Bau Solar” edisi 6 Januari 2003; “Mega Lintah Darat” edisi 8 Januari 2003; “Mega Lebih Ganas Dari Sumanto” edisi 4 Januari 2003, dan “Mega Cuma Sekelas Bupati” edisi 4 Februari 2003, lihat juga Jawa Pos edisi Selasa 6 Januari 2004.
3. Kasus penghinaan Akbar Tanjung oleh harian Kompas dengan menulis Akbar Tanjung sebagai „maling” atau „gegabung maling” yang terbit pada tahun 2002. Tak lama kemudian pengacara Akbar Tanjung melayangkan surat peringatan untuk mensomasi Kompas (kelanjutannya tidak diketahui).

4. Kasus penghinaan oleh Koran Tempo terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia tulisan Bersihar Lubis, seorang penulis senior yang menulis dalam bentuk opini dengan judul “Kisah Interogator Yang Dungu” edisi 17 Maret 2007.

Melihat beberapa contoh kasus di atas, ternyata kasus pelanggaran etika pers khususnya pencemaran nama baik sering terjadi di media cetak khususnya koran. Koran rentan terkena kasus pelanggaran pers karena koran meliput berita secara mendalam dibandingkan pesaingnya (media elektronik). Peneliti memilih koran sebagai media pemberitaan karena koran rentan terkena kasus yang menyangkut isi berita. Selama tahun 2012 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik meningkat. Media cetak merupakan aduan terbanyak dari berbagai pihak dengan 328 pengaduan. Selain itu, koran juga memiliki perbedaan dengan media massa lainnya karena koran sifatnya terekam. Artinya bahwa berita yang disiarkan oleh koran tersusun dalam alinea kalimat dan kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf yang dicetak di atas kertas, dengan demikian setiap peristiwa atau hal yang diberitakan dapat dibaca setiap saat.

Terkait pertikaian antara pers dengan pihak yang namanya disinggung dalam suatu pemberitaan yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers serta melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Pers, dalam beberapa kasus pers diselesaikan melalui pengadilan. Sebenarnya dalam UU Pers telah memuat tentang sistem pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pers mengenai pelanggaran kewajiban pers. Upaya penyelesaiannya pun sudah diatur dengan hak jawab dan hak koreksi. Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU Pers, “hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Hak koreksi menurut pasal 1 angka 12 UU Pers adalah “hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya, maupun tentang orang lain.” Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Pers lebih mengarah kepada pertanggungjawaban korporasi. Hal ini tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UU Pers berbunyi, “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers, serta pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Untuk pihak yang bertanggungjawab, penjelasan pasal 18 ayat (2) UU Pers menunjuk penanggungjawab sebagai perwakilan dari perusahaan pers.

Secara khusus UU Pers tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang delik-delik pers. Padahal dalam KUHP dapat ditemukan beberapa aturan yang dapat dikategorikan sebagai delik pers. Delik-delik tersebut yaitu: delik penghinaan, delik penyebaran kebencian, dan delik kesusilaan/pornografi. Tidak ditemukannya aturan tentang delik-delik pers tersebut membuka peluang untuk diberlakukannya KUHP dalam penyelesaian sengketa pers dengan orang dan atau badan hukum yang diberitakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 12 UU Pers bahwa selama menyangkut pertanggungjawaban

pidana maka mengikuti undang-undang yang telah berlaku.

Menurut penjelasan pasal 12 UU Pers, penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers bidang usaha dan bidang redaksi. Penanggung jawab bidang usaha adalah pemimpin perusahaan yang bertugas mengembangkan pemasaran surat kabar, sedangkan penanggungjawab bidang redaksi adalah pemimpin redaksi yang bertugas mengembangkan produk surat kabar. Sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam UU Pers ini dirasa masih kurang adil bagi masyarakat.

Mencermati uraian di atas, maka diperlukan kajian hukum sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif atas konsep tindak pidana pencemaran nama baik. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik dalam berita di koran.

Dari berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan yaitu apa konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam berita di koran dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik dalam berita di koran.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini diawali dengan pers yang memiliki peran pers adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi. Pers dalam menyajikan berita dikoran harus melalui proses yang cukup panjang. Suatu berita sebelum dimuat di koran, harus melewati proses penulisan, pengeditan, pengkoreksian, percetakan, sampai dengan diedarkannya berita tersebut. Alur pembuatan sebuah berita yang diterbitkan koran yang sangat kompleks tersebut melibatkan pimpinan redaksi, dewan redaksi, redaktur pelaksana, redaktur (*editor*), koordinator *repoter*, redaktur bahasa, redaktur pracetak, dan reporter.. Hal inilah yang menjadi diberlakukannya asas penyertaan

apabila terdapat berita yang mengandung unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik di koran. Pencemaran nama baik merupakan bentuk pelanggaran dari pasal 5 ayat (1) UU Pers sehingga, pihak yang merasa dirugikan dari pemberitaan pers tersebut dapat menempuh upaya penyelesaian sesuai UU Pers yaitu pemenuhan hak jawab dan hak koreksi. Di samping itu, upaya penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dengan kasus dalam ranah pidana. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana apabila sudah ada ketentuan dalam hukum yang berlaku. Asas ini dikenal sebagai asas legalitas. Untuk itu, perlu dimasukkan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam UU Pers agar dapat dilakukan proses hukum.

Pada penjelasan pasal 12 UU Pers, penanggungjawab dari sebuah karya jurnalistik adalah bidang usaha dan bidang redaksi. Selanjutnya penjelasan pasal ini menyatakan selama menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti undang-undang yang berlaku. Pemberlakuan KUHP dalam tindak pencemaran nama baik merupakan wujud dari penjelasan pasal 12 UU Pers.

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk

adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari doktrin tersebut, peneliti akan mengkaji subjek hukum yang bertanggungjawab berdasarkan asas kesalahan dan asas penyertaan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tinjauan yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Penelitian ini akan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama untuk membahas permasalahan yang hendak dikaji. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Teknik analisis yang digunakan adalah preskriptif. Yaitu dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pers terhadap isi berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang yang dilekatkan padanya sanksi pidana.<sup>1</sup> Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

### Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk penghinaan. R. Seosilo menerangkan yang di maksud dengan “menghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu merasa “malu”. “kehormatan” yang diserang ini hanya mengenai

<sup>1</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Cetakan Pertama, Jakarta, Prenada Media, hlm. 14.

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 184.

kehormatan tentang “nama baik”, bukan kehormatan lapangan seksual”.<sup>3</sup>

Pencemaran nama baik memiliki hubungan antara kehormatan dan nama baik, maka terlebih dahulu dilihat pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 310 KUHP yang mengatakan bahwa, “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu lima ratus rupiah.”

Memperhatikan ketentuan pasal 310 KUHP, maka kriteria atau unsur dari pencemaran nama baik adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu;
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.<sup>4</sup>

## Pers

Secara umum pers dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pers dalam arti luas dan pers dalam arti sempit.

Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler. Sedangkan pers dalam arti sempit diartikan sebagai media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio film dan televisi. Dari artian luasnya, laporan yang dimaksud adalah suatu bentuk tulisan yang telah melalui proses yang dimulai dari pengumpulan bahan sampai pada penyiaran.<sup>5</sup>

## Koran

Koran atau surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca.<sup>6</sup>

Koran sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, memiliki beberapa sifat, diantaranya:

- a) Terekam (bahwa berita yang disiarkan oleh koran tersusun dalam alinea kalimat dan kata-kata yang

terdiri atas huruf-huruf yang dicetak di atas kertas, dengan demikian setiap peristiwa atau hal yang diberitakan dapat dibaca setiap saat.

- b) Menimbulkan perangkat mental secara aktif (karena berita yang dikomunikasikan kepada khalayak menggunakan bahasa dengan huruf yang dicetak di atas kertas.
- c) Pesan menyangkut kebutuhan komunikasi.<sup>7</sup>

## Penyertaan

Menurut pasal 55 dan pasal 56 KUHP, pembagian penyertaan adalah:

- a. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana *pleger*)  
*Pleger* adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*.<sup>8</sup>
- b. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Penyuruh adalah merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuan, kekeliruannya atau dipaksa.<sup>9</sup>

- c. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*)

Menurut Mvt. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.

- d. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intelektualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebut unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif.

- a. Pembantu (*medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

<sup>7</sup> Hayun Gunawan, 2003, *Kajian Lay Out Cover Koran Pikiran Rakyat*, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/563/jbptunikompp-gdl-neraagiant-28138-6-bab2-nera.pdf>, hlm. 6.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 85.

<sup>9</sup> Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storio Grafika, hlm. 342.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 225.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Cetakan I, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, hal. 13.

<sup>5</sup> Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Per*, Cetakan I. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

<sup>6</sup> Onong Uchjana Effendy, 1993, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 241

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
- (2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari uraian undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan.

## PEMBAHASAN

### Konsep Pencemaran Nama Baik dalam Berita Di Koran

Menurut definisinya berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Pers:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari definisi di atas, dapat dilihat bahwa pers yang dirumuskan oleh pasal 1 angka 1 UU Pers adalah pers dalam arti luas. Menurut Amir Effendi, pers dalam arti sempit hanya terbatas pada barang cetakan saja.<sup>10</sup> Media cetak berbeda halnya dengan media elektronik yang menggunakan *public domain* atau dikenal sebagai frekuensi radio yang dibatasi oleh *International Telecommunication Union*. Karena tidak menggunakan frekuensi radio, maka media cetak tidak membutuhkan aturan mengenai frekuensi.

Regulasi mengenai pemberitaan koran hanya diatur dalam UU Pers, sehingga pemberitaannya harus mengacu pada aturan yang terdapat dalam UU Pers. Secara umum berita koran didefinisikan sebagai laporan fakta atau ide yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk dicetak dan disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca. Berita tersebut didapatkan melalui kegiatan jurnalistik, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dari definisinya, dapat diketahui bahwa berita koran dapat berbentuk fakta atau ide tercetak yang diperoleh melalui kegiatan jurnalistik.

Berita menjadi penting karena berita dapat membentuk opini masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, beberapa kali ditemukan pers memuat berita yang dinilai tidak sesuai dengan fakta serta melanggar hak pribadi (*privacy*). Perbuatan ini dilakukan dengan cara menuduh seseorang atau institusi melakukan suatu hal tanpa memiliki d

kuat, memutarbalikkan fakta, mencampuradukkan fakta dan opini. Berita dapat memberi tekanan psikologis dan kerugian terhadap orang atau institusi yang diberitakan apabila berita itu menyangkut kehormatan dan nama baiknya. Berita itu dimungkinkan pula akan mengarah pada pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik melalui tulisan yang dibuat oleh pers dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers adalah semua kejahatan yang dilakukan melalui sarana pers.<sup>11</sup> Oemar Seno Adji dengan berpedoman kepada pendapat dari W.F.C Van Hattun memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:

- a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
- b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas penyertaan pikiran atau perasaan;
- c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan. Selanjutnya ditegaskan oleh beliau bahwa kriteria yang ketigalah yang khusus dapat mengangkat suatu delik menjadi delik pers, sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan memperoleh sebutan delik pers dalam arti yuridis.<sup>12</sup>

Dari ketiga kriteria tersebut, dapat dilihat bahwa suatu delik dapat dikatakan sebagai delik pers apabila kejahatan tersebut disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan) melalui tulisan. Hal ini sesuai dengan catatan penting yang dirumuskan oleh Sudirma Tebba terhadap pencemaran nama baik, bahwa pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran yang substansinya berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.<sup>13</sup> Agar menjadi delik pers, pencemaran nama baik itu harus dilakukan dalam bentuk cetak. Pencemaran nama baik juga harus memenuhi substansi menghina yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam KUHP pada BAB XVI, pasal 310 KUHP sampai dengan pasal 321 KUHP. UU Pers sebagai *lex specialis* dari KUHP tidak mencantumkan secara jelas aturan tentang tindak pidana penghinaan. Selain itu, UU Pers juga tidak mengatur secara rinci tentang berita yang masuk dalam kategori menghina.

Menghina biasanya dilakukan dengan cara mencemarkan nama baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mencemarkan berasal dari kata dasar cemar yang artinya kotor,<sup>14</sup> sehingga mencemarkan berarti merusak, menodai, membuat menjadi kotor dan

<sup>11</sup> A Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, 1987. *Delik-Delik Pers di Indonesia*. Jakarta, PT. Media Sarana Press, hlm. 66.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 66-67.

<sup>13</sup> Sudirma Tebba, *Loc.cit*.

<sup>14</sup> M. Dahlan Yacub Al Barry, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Arkola, hlm. 75.

<sup>10</sup> Amir Effendi, *Loc.cit*.

buruk. Apabila kata mencemarkan dihubungkan dengan nama baik, hal ini akan berhubungan dengan kepribadian dan kehormatan seseorang yang dinodai. Namun penilaian tentang baik buruknya nama baik seseorang itu ditentukan oleh pandangan masyarakat.

Menurut Adam Chazawi nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks perbuatannya.<sup>15</sup> Nama baik seseorang yang telah tercemar akan menimbulkan aib di masyarakat dan orang yang bersangkutan akan merasa malu.

Pencemaran nama baik melalui tulisan yang dibuat oleh pers dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers adalah semua kejahatan yang dilakukan melalui sarana pers.<sup>16</sup> Oemar Seno Adji dengan berpedoman kepada pendapat dari W.F.C Van Hattun memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:

- a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
- b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas penyertaan pikiran atau perasaan;
- c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan. Selanjutnya ditegaskan oleh beliau bahwa kriteria yang ketigalah yang khusus dapat mengangkat suatu delik menjadi delik pers, sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan memperoleh sebutan delik pers dalam arti yuridis.<sup>17</sup>

Dari ketiga kriteria tersebut, dapat dilihat bahwa suatu delik dapat dikatakan sebagai delik pers apabila kejahatan tersebut disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan) melalui tulisan. Hal ini sesuai dengan catatan penting yang dirumuskan oleh Sudirma Tebba terhadap pencemaran nama baik, bahwa pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran yang substansinya berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.<sup>18</sup> Agar menjadi delik pers, pencemaran nama baik itu harus dilakukan dalam bentuk cetak. Pencemaran nama baik juga harus memenuhi substansi menghina yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Parameter atau kriteria delik penghinaan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat digolongkan

ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers di koran, yaitu:

1. Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina seseorang, kelompok, atau golongan tertentu yang dilakukan melalui berita yang dimuat dalam koran.
2. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di koran itu merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam KUHP, sesuai asas legalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.”
3. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di koran itu harus dibuktikan, bahwa segala sesuatunya telah dipublikasikan melalui koran kepada masyarakat umum.

Konsep pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Perbuatan pencemaran nama baik ini juga harus dengan pembuktian di pengadilan apakah perbuatan penghinaan itu sungguh-sungguh dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau dilakukan karena lalai (*culpa*).

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah:

1. Pernyataan melalui tulisan di koran yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang
2. Bersifat melawan hukum
3. Mengandung unsur niat/kesalahan
4. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di koran
5. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar

Kejahatan penghinaan berdasarkan KUHP dapat dibagi ke dalam enam kategori, yaitu:

1. Menista berdasarkan pasal 310 ayat 1 KUHP  
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
2. Menista dengan tulisan berdasarkan pasal 310 ayat 2 KUHP  
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang salah karena pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
3. Memfitnah berdasarkan pasal 311 KUHP  
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar,

<sup>15</sup> Adam Chazawi, *Loc.cit.*

<sup>16</sup> A. Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, *Loc.cit.*.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 66-67.

<sup>18</sup> Sudirma Tebba, 2006, *Hukum Media Massa Nasional*, Cetakan I, Ciputat, Pustaka Irvan. hlm. 20.

tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

4. Penghinaan ringan berdasarkan pasal 315 KUHP  
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
5. Mengadu dengan fitnah berdasarkan pasal 317 ayat (1) KUHP  
“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
6. Menyuruh dengan memfitnah berdasarkan pasal 318 KUHP  
“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Secara garis besar dapat dilihat bahwa KUHP membedakan tindak pidana menista dengan memfitnah. Perbedaannya dapat dilihat dari niat pelaku tindak pidana. Dalam hal memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhan yang ditujukan kepada orang lain adalah tidak benar. Dalam hal menista, penghinaan yang dilakukannya itu benar seperti pada kenyataannya. Meskipun keduanya menimbulkan akibat yang sama, yaitu sama-sama merusak nama baik orang lain, namun unsur kesengajaan dari perbuatan itu berbeda.

Bobot kesalahan dari perbuatan memfitnah juga jauh lebih besar daripada menista. Hal ini disebabkan karena dalam perbuatan memfitnah pelaku telah mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar, sehingga terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan memfitnah. Dengan begitu sanksi hukum dari perbuatan memfitnah lebih berat dibandingkan dengan sanksi hukum dari perbuatan menista. Menurut pasal 311 KUHP, tindak pidana memfitnah dikenakan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun, sedangkan menista menurut pasal 310 KUHP dikenakan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan. Sanksi ini ditentukan berdasarkan bobot kesalahan dari kejahatan yang dilakukan.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa KUHP membedakan tindak pidana menista dengan memfitnah. Perbedaannya dapat dilihat dari niat pelaku tindak pidana. Dalam hal memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhan yang ditujukan kepada orang lain adalah tidak benar. Dalam hal menista, penghinaan yang dilakukannya itu benar seperti pada kenyataannya.

Meskipun keduanya menimbulkan akibat yang sama, yaitu sama-sama merusak nama baik orang lain, namun unsur kesengajaan dari perbuatan itu berbeda. Bobot kesalahan dari perbuatan memfitnah juga jauh lebih besar daripada menista. Hal ini disebabkan karena dalam perbuatan memfitnah pelaku telah mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar, sehingga terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan memfitnah.

Hendaknya ditambahkan pasal tentang larangan untuk membuat berita yang bermuatan pencemaran nama baik beserta ketentuan pidananya. Hal ini menjadi penting mengingat untuk dapat diproses dalam persidangan harus berdasarkan pada asas legalitas, yakni prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada yang melarangnya. Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan –ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Dua fungsi yang terdapat dalam asas legalitas adalah fungsi perlindungan dan fungsi pembatasan. Fungsi perlindungan bertujuan untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. Fungsi pembatasan merupakan fungsi yang tidak memperbolehkan pemerintah menuntut seseorang yang perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang.

Atas dasar asas legalitas ini, maka menjadi hal penting untuk mengatur kembali atau menambahkan pasal memerlukan aturan yang jelas dalam UU Pers terkait larangan menulis dan mempublikasikan berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik agar tidak terjadi *impunity* (pembebasan daripada hukuman atau cedera) terhadap pers.

Pasal yang perlu ditambahkan adalah tentang penghinaan, yang dibedakan antara memfitnah dan menista. Sebagai suatu tindak pidana, pencemaran nama baik perlu diakomodir di dalam UU Pers mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai memfitnah dan menista dalam suatu berita. Dalam hal memfitnah, harus ditegaskan dalam UU Pers bahwa pers tidak boleh memuat berita yang ia ketahui bahwa tuduhan-tuduhan yang dimuatnya tidak benar. Pasal yang perlu ditambahkan terkait perbuatan penistaan dalam berita, bahwa pers tidak boleh memuat berita yang berakibat merusak nama baik seseorang meskipun berita itu benar seperti pada kenyataannya. Dengan adanya aturan yang jelas terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU Pers, maka kepentingan-kepentingan masyarakat dari kebebasan pers dapat terlindungi.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Berita di Koran**

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari perbuatan pidana. Orang melakukan tindak pidana sehingga ia harus bertanggungjawab untuk dipidana. Dalam menjatuhkan pidana, unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana apabila

perbuatan itu terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan pidana yang berlaku.

Perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana meskipun seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya melihat perbuatannya saja melainkan melihat unsur-unsur kesalahannya juga. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilekatkan padanya sanksi pidana.<sup>19</sup> Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi secara sah jika telah ada aturannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku tindak pidana adalah kesalahan. Sebelum mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, undang-undang harus lebih dahulu menetapkan perbuatan yang dilakukannya sebagai tindak pidana.

Pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dijatuhi pidana tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Artinya, dipidananya seorang pelaku tindak pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Kesalahan harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, dengan sengaja atau karena kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Apabila suatu tindak pidana telah memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur kesalahan sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi merupakan suatu akibat atau konsekuensi yang harus diterima pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal dua macam sanksi pidana, yaitu sanksi penjara dan denda.

Terkait pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Pers, dapat dilihat bahwa UU Pers mengenal dua subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum (perusahaan pers). Ketentuan ini diatur dalam pasal 18 UU Pers, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers, serta pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

<sup>19</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Cetakan Pertama, Jakarta, Prenada Media, hlm. 14.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat bahwa subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana dari pasal 18 ayat (1) UU Pers adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang, ataupun bukan subjek hukum yang merupakan korporasi. Manusia sebagai subjek hukum dalam pasal 18 ayat (1) UU Pers hanya diberlakukan terhadap pelanggaran dari pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers. Subjek hukum manusia dalam UU Pers hanya diberlakukan bagi orang yang menghalang-halangi kemerdekaan pers yaitu, penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU Pers dan menghalangi kemerdekaan untuk menjalankan haknya untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan informasi seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU Pers.

Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pers, subjek hukum yang dimaksudkan dalam UU Pers adalah korporasi. Pihak yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dari tindak pidana yang dilakukan oleh pers adalah bidang usaha dan bidang redaksi. Ketentuan ini terdapat dalam penjelasan pasal 18 ayat (2) UU Pers, dalam hal pelanggaran kewajiban yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 UU Pers yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12 UU Pers.

Apabila mengacu kepada KUHP, pelaku perbuatan pidana pada prinsipnya hanya manusia atau orang karena dalam hukum pidana dikenal asas "siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggungjawab." Oleh karena itu, dalam suatu tindak pidana yang pelakunya adalah pers bukanlah badan hukum (perusahaan pers) yang harus dimintai pertanggungjawaban melainkan orang-orang yang berkedudukan sebagai pengurus dari badan hukum (perusahaan pers).

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, sebenarnya terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Apabila diperhatikan ketiga konsep tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ini, maka UU Pers telah mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ini sebenarnya merupakan penghalusan dan pendalaman doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban vikarius) atau seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Doktrin ini mensyaratkan adanya pembuktian yang jelas terkait hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana.

Mengenai *corporate crime*, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum

pidana.<sup>20</sup> Doktrin yang berkembang dalam hukum pidana yaitu doktrin *universitas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana). Doktrin ini dipengaruhi pemikiran, bahwa korporasi dalam hukum pidana hanya fiksi hukum yang tidak mempunyai *mind*, sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal suatu tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*).

*Vicarious liability* menjadi bentuk penyimpangan dari asas *universitas delinquere non potest* dan penyimpangan atas asas kesalahan. Penyimpangan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan perusahaan pers sebagai subjek hukum seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) dan 18 ayat (3) UU Pers. UU Pers tidak menyebutkan secara jelas bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi, namun pembebanan pertanggungjawaban secara jelas ditujukan kepada perusahaan pers. Penjatuhan hukuman terhadap korporasi sebagai subjek hukum secara jelas diatur dalam pasal 18 ayat (2) dan aya (3) UU Pers, yang menyebutkan perusahaan pers sebagai pelanggar. Untuk membebaskan tanggung jawab pidana pencemaran nama baik di koran, korporasi diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi. Padahal suatu tindak pidana pencemaran nama baik harus ada pembuktian di pengadilan mengenai kesalahan dari perbuatan pencemaran nama baik tersebut, bahwa perbuatan itu sungguh-sungguh dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau dilakukan karena lalai (*culpa*). Kesalahan ini akan sulit diterapkan kepada korporasi karena kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

Korporasi tidak dapat memenuhi unsur kesalahan karena kesalahan hanya dapat diterapkan kepada manusia untuk memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab. Korporasi bukan manusia karena korporasi tidak memiliki jiwa dan sulit mengetahui niat dan kedewasaannya. Kemampuan bertanggung jawab hanya dapat diterapkan kepada orang yang dianggap sudah dewasa kecuali ada kondisi tertentu.

Apabila dilihat unsur kesengajaannya, unsur ini mensyaratkan adanya keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui suatu tindak pidana. Sulit mengukur kesengajaan apabila subjek hukumnya adalah badan hukum atau korporasi. Kelemahan-kelemahan tersebut mengakibatkan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap isi berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Oleh karena itu, unsur kesalahan dari tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat dipenuhi oleh manusia.

Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal istilah penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa

orang. Apabila suatu tindak pidana terjadi karena adanya beberapa orang yang terlibat sekaligus, maka harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan orang-orang itu dalam melakukan tindak pidana untuk menentukan hukuman yang diberikan kepada masing-masing orang itu.

Berita yang dimuat dalam koran bukan merupakan produk secara individu, namun dilatarbelakangi dan disertai dengan akibat yang kompleks. Sebelum berita dipublikasikan kepada masyarakat, sebuah berita harus melewati beberapa tahapan, yaitu penulisan, percetakan dan pengedaran. Dari tahapan ini dapat dilihat peran masing-masing pihak yang terlibat dalam publikasi berita sehingga peran ini akan menentukan kadar pertanggungjawaban dan siapa yang seharusnya mempertanggungjawabkan ketika terjadi permasalahan akibat berita yang telah disajikan. Adapun ketiga proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### I. Tahap penulisan

Proses ini terdiri dari penulisan, penggambaran, pengarang bahasa dan pemotretan gambar. Pada proses ini pihak yang terlibat adalah bagian redaksi yang terdiri dari wartawan, redaksi/redaktur (redaktur naskah, redaktur berita, dan redaktur halaman) dan pimpinan redaksi. Tugas bagian redaksi dalam proses ini adalah meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan informasi berupa berita, opini, atau *feature*. Bagian redaksi menjadi sisi ideal koran yang menjalankan visi, misi, atau idealisme media, karena semua berita bersumber dari ide mereka.

Orang-orang yang berperan dalam proses penulisan berita adalah:

- a. Wartawan, sebagai pencari berita. Wartawan adalah penentu utama dari isi berita, maka wartawan dapat disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*) apabila berita itu mengandung unsur-unsur tindak pidana. Namun, Marhaban Zainun berpendapat bahwa penulis/wartawan yang tulisannya dan gambar/fotonya disiarkan tanpa persetujuan atau sepengetahuan mereka, tidak dapat dipersalahkan akan akibat yang dapat dihasilkan dari karya mereka tersebut.<sup>21</sup>
- b. Redaktur, yang menerima naskah berita untuk diedit. Melihat tugas dari redaktur halaman, maka dalam hal berita yang bermuatan pencemaran nama baik ia dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembantu pelaku kejahatan (*medepllichtige*). Pada kondisi tertentu, redaktur tidak mengadakan perubahan-perubahan apapun atas tulisan yang dibuat oleh wartawan apabila tulisan itu dinilai sudah layak publikasi. Pada kondisi tersebut ia dapat berkedudukan turut serta melakukan/peserta pelaku (*medepleger*) Selain berkedudukan sebagai turut serta melakukan/peserta pelaku (*medepleger*), redaktur dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang yang

<sup>20</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Pertanggungjawaban Korporasi*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban\\_korporasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi).

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, 1989, *Perkembangan Delik Pers & Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 138.

melakukan (*pleger*) jika berita yang bermuatan pencemaran nama baik itu merupakan karyanya sendiri dan atau karya orang lain yang diterimanya tetapi ia telah melakukan perubahan-perubahan tertentu sehingga berita itu dapat dianggap sebagai karyanya sendiri.

## II. Tahap percetakan

Pertanggungjawaban percetakan diatur dalam pasal 62 ayat (1) dan pasal 82 KUHP. Pasal 62 ayat (1) berbunyi:

“Jika kejahatan dipergunakan dengan mempergunakan percetakan maka pencetak (*drukker*) sebagai demikian tidak dituntut jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal pencetak dan orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui atau pada waktu diberi peringatan pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan diberitahukan oleh pencetak.”

Sedangkan dalam pasal 484 KUHP disebutkan bahwa:

“Barangsiapa mencetak tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika:

- (1) Orang yang menyuruh cetak barang tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;
- (2) Pencetak mengerti atau seharusnya menduga, bahwa orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

Melihat kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencetak dapat bertanggung jawab apabila:

- a. Tidak mencantumkan nama dan alamatnya pada barang yang dicetaknya.
- b. Tidak mengetahui atau tidak memberitahukan apabila terdapat teguran perintah perkara itu di muka hakim.

Mengenai pertanggungjawaban pidana pencetak apabila terdapat berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran yang ia cetak, maka kedudukannya adalah sebagai pembantu dalam melakukan tindak pidana (*medeplichtige*).

## III. Tahap pengedaran

Pengedar yang dimaksud di sini adalah toko-toko, agen, looper koran dan lain sebagainya yang dapat dituntut berdasarkan apabila menggunakan delik penyebaran seperti termuat dalam pasal 155, 157, 208, dan 137 KUHP. Terdapat pengecualian, apabila pengedar tidak mengetahui bahwa koran yang diedarkannya merupakan hasil dari tindak pidana. Hal ini sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Menurut Sutan Remy Sjahdeini azas ini mengandung arti

bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja dan bukan karena kelalaiannya.<sup>22</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana dari bidang usaha (*bussines department*), dapat dilihat bahwa dalam proses publikasi berita di koran tidak terdapat peran dari bidang usaha. Bidang usaha (*bussines department*) dipimpin oleh seorang pimpinan perusahaan yang bertugas mengembangkan usaha penerbitan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, bidang usaha tidak terlibat secara langsung dalam proses publikasi sebuah berita. Ia hanya mengurus bidang-bidang seperti: bidang produksi, sirkulasi, iklan, keuangan, teknik, personalia, dan layanan pelanggan (*customer care*), dan memiliki wewenang untuk mengarahkan para manajer untuk mencapai hasil yang maksimal.

Melihat tugas dan fungsi bidang usaha, bidang usaha tidak perlu bertanggung jawab atas berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran karena prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Pembebasan tanggung jawab bidang usaha ini didasarkan pada prinsip bahwa hendaknya seseorang hanya memikul resiko akibat yang diperbuatnya dan tidak memikul resiko akibat kesalahan orang lain. Artinya, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hanya pelaku yang melakukan tindak pidana.

Apabila mengacu pada hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana pers harus menurut asas penyertaan dan asas kesalahan. Kedua asas tersebut menjadi landasan untuk mempertanggungjawabkan wartawan, redaktur/redaksi yang meliputi; redaktur naskah, redaktur berita dan redaktur pelaksana, pimpinan redaksi, dan pencetak apabila terdapat berita yang memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik di koran.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan menulis dan mempublikasikan berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik di koran merupakan suatu tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam berita di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam berita di koran adalah:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 33

- a. Merupakan pernyataan melalui tulisan yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang
  - b. Bersifat melawan hukum
  - c. Mengandung unsur niat/kesalahan
  - d. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di koran
  - e. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar
2. Berita yang dimuat di koran bukan merupakan produk secara individu, melainkan dilatarbelakangi dan disertai dengan akibat yang kompleks. Dalam menentukan subjek hukum tindak pidananya, yang harus diberlakukan adalah asas kesalahan dan asas penyertaan. Oleh karena itu, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap berita yang bermuatan pencemaran nama baik adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak.

### Saran

Dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) telah diatur tentang kewajiban pers dalam memberitakan suatu peristiwa dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesilaan, dan tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Pengaturan itu belum mencakup seluruhnya, karena aturan yang telah ada dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) tidak mengatur tentang larangan publikasi berita yang bermuatan pencemaran nama baik. Berdasarkan hal tersebut UU Pers perlu direvisi agar memuat penormaan secara tegas tentang pencemaran nama baik sehingga tidak multitafsir. Aturan tentang pencemaran nama baik dalam UU Pers sehingga bisa ditegakkan jika terjadi pelanggaran untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam hal menentukan subjek hukum pertanggungjawaban pidana, sebaiknya diberlakukan asas kesalahan dan asas pernyataan agar pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perusahaan pers harus memiliki standar prosedur terkait dengan teknis publikasi berita sehingga bisa diketahui mekanisme pertanggungjawabannya secara jelas..

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Assegaff. 1984. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2011. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djatmaka, Prija. 2004. *Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Huda, Chairul 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media.

- Ilyas, Amir dan Haeranah, dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Johan, Bahder Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju,
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Cetakan I. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Masri, R. Sareb Putra. 2007. *Media Cetak: Bagaimana Merancang dan Memproduksi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mauladi dan Dwidja Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-6. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munandar, Haris dan Duddy Priatna. 2004. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada Media.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Perkembangan Delik Pers & Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2003. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sumadiria, Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung: SRM.
- Tebba, Sudirman. 2006. *Hukum Media Massa Nasional*. Cetakan I. Ciputat: Pustaka irvan.
- Wahidin, Samsul. 2006. *Hukum Pers*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### Makalah

- Anjar, Widowati, Devinta Galuh, dkk. 2010. *Subyek dan Obyek Hukum*. makalah Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

#### Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 1999.

Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI)

#### **Internet**

Gunawan, Hayun. *Kajian Lay Out Cover Koran Pikiran Rakyat*,

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/563/jbptunikom\\_pp-gdl-neraagiant-28138-6-bab2-nera.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/563/jbptunikom_pp-gdl-neraagiant-28138-6-bab2-nera.pdf), diakses pada tanggal 14 Desember 2013.

